



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN MERANGIN

Jalan Jenderal Sudirman Km.03 Bangko //Fax. (0746) 21174 -21152

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MERANGIN

NOMOR : Kd.05.02/4/PP.03.2/248 / 2013

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS)
DAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MERANGIN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MERANGIN:

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Madrasah Ibtidaiyah dan Raudhatul Athfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) dan Raudhatul Athfal (RA) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Merangin;
- b. bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta dan Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 41 tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen Agama;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan KMA nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
- Membaca : 1. Surat Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Baiturrohm Nomor: 14/DK/MP/VI/2012 Tanggal 05 September 2012 perihal Permohonan Izin Operasional dan verifikasi data oleh Pengawas Tingkat Dasar Wilayah Pamenang;
2. Surat Kepala Desa Markeh Nomor: 07/KD-M/IV/2012 Tanggal 01 Mei 2012 perihal Permohonan Izin Operasional dan verifikasi data oleh Pengawas Tingkat Dasar Wilayah Renah Pembarap;

3. Surat Kepala Raudhatul Athfal (RA) Harapan Bunda Nomor: 01/RA/GJ/II/2012 Tanggal 11 Juni 2012 perihal Permohonan Izin Operasional dan verifikasi data oleh Pengawas Tingkat Dasar Wilayah Tabir Selatan;
4. Surat Kepala Raudhatul Athfal (RA) Nurul Umml Nomor: 001/RA.NU/IX/2012 Tanggal 14 November 2012 perihal permohonan Izin Operasional dan verifikasi data oleh Pengawas Tingkat Dasar Wilayah Pamenang

Memperhatikan : Pedoman Pendirian Madrasah di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jambi tanggal 3 April 2008

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MERANGIN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS) DAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MERANGIN
- Pertama :** Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta dan Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) Lampiran I dan II Surat Keputusan Ini
- Kedua :** Kepada Madrasah dan Raudhatul Athfal yang termaktub dalam diktum pertama Surat Keputusan Ini diberikan Status Terdaftar, Nomor Statistik Madrasah dan Plagam Pendirian;
- Ketiga** Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah dan Raudhatul Athfal tersebut dalam kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan Ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya
- Keempat** Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima** Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah dan Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangko
Pada Tanggal : 21 Januari 2013



Tembusan :

1. Yth. Dirjen Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama RI Jakarta
2. Sekjen Kementerian Agama RI Jakarta
3. Irjen Kementerian Agama RI Jakarta
4. Kepala kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jambi
5. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Merangin

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MERANGIN

Nomor : Kd.05.02/4/PP.03.2/2387/2013
Tanggal : 21 Januari 2013

DAFTAR MADRASAH DAN RA SWASTA, ALAMAT, NSM, NOMOR PIAGAM DAN STATUS

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM	STATUS
1	Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Baiturrohmah Desa Keroya Kecamatan Pamenang	111215020018	Kd.05.02/4/PP.03.2/249/2013	Terdaftar
2	Raudhatul Athfal (RA) Tarbiyyatul Athfal Desa Markeh Kecamatan Renah Pamenang	101215020038	Kd.05.02/4/PP.03.2/250/2013	Terdaftar
3	Raudhatul Athfal (RA) Harapan Bunda Desa Gading Jaya Kec. Tabir Selatan	101215020039	Kd.05.02/4/PP.03.2/251/2013	Terdaftar
4	Raudhatul Athfal (RA) Nurul Ummi Kel Pamenang Kec. Pamenang	101215020040	Kd.05.02/4/PP.03.2/252/2013	Terdaftar

